



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 57 Banyuwangi 68416 0333412343

dpmptsp.banyuwangikab.go.id

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Izin Praktik/Kerja Terapis Wicara

No. SK : 188/741/KEP/429.011/2022

Persyaratan

1. KTP Pemohon yang masih berlaku
2. Ijazah yang dilegalisir;
3. Surat Tanda Registrasi (STR) yang dilegalisir;
4. Surat Keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
5. Surat Pernyataan memiliki tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau tempat praktik secara mandiri;
6. Pas Foto berwarna terbaru berlatar belakang merah;
7. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi;
8. Rekomendasi dari IKATWI;
9. SIPTW pertama/dua (untuk permohonan SIPTW yang kedua/ketiga)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dilakukan secara mandiri oleh pemohon dengan fasilitas sendiri atau disediakan oleh DPMPTSP. Dalam hal belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP beserta OPD Teknis melakukan pelayanan berbantuan yang dilakukan secara interaktif dengan pemohon dan/atau pelayanan bergerak dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada pemohon;
2. Izin Praktik/Kerja Terapis Wicara, akan terbit setelah melengkapi persyaratan serta dilakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran Dokumen.

Waktu Penyelesaian

35 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 57 Banyuwangi 68416 0333412343

dpmptsp.banyuwangikab.go.id

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. SIPTW/SIKTW (Surat Izin Praktik/Kerja Terapis Wicara)

Pengaduan Layanan

Dilakukan sesuai dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pengaduan Masyarakat